

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32 Telepon (0282) 534771-534775 Faksimile (0282) 535222 Website: www.cilacapkab.go.id E-mail:setda@cilacapkab.go.id

CILACAP

Kode pos 53223

Cilacap, 17 Januari 2018

Kepada:

Yth. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap

di -

CILACAP.

SURAT EDARAN

NOMOR: 800 / 0399 / 38 / TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018

A. DASAR

Peraturan Bupati Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2018.

B. KEBIJAKAN

- 1. Dalam rangka penerapan reward dan punishment sebagai salah satu aspek dalam sistem pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, maka dipandang perlu untuk memberikan tambahan penghasilan bagi PNS berdasarkan pertimbangan obyektif yang diukur dari pencapaian kinerja dan kehadiran kerja, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan kinerja secara optimal.
- 2. Untuk mewujudkan hal tersebut telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 dan guna kelancaran serta keseragaman dalam pelaksanaannya, perlu adanya Surat Edaran Bupati Cilacap tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2018.

C. PELAKSANAAN

1. Pengertian Umum

- a. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- b. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan serta BPBD dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap.

- d. Tambahan penghasilan adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap kepada PNS yang ditetapkan oleh Bupati dan bersumber dari APBD.
- e. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara.
- f. Bobot jabatan adalah penetapan proporsi tambahan penghasilan pegawai berdasarkan unsur-unsur dampak hasil pekerjaan, wewenang, tanggung jawab, korelasi jabatan, ruang lingkup jabatan, tingkat kesulitan dan kompleksitas pekerjaan dengan mempertimbangkan kelas jabatan, beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja/risiko pekerjaan, rentang kendali dan pertimbangan obyektif lainnya.
- g. Capaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
- h. Kehadiran kerja adalah kehadiran pegawai dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai ketentuan hari dan jam kerja.
- i. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
- j. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap, instansi atau lembaga Pemerintah maupun organisasi swasta yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- k. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- Pelaksana tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi mandat/ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat struktural definitif yang tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap.
- m. Pelaksana harian yang selanjutnya disebut Plh adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi mandat/ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat struktural definitif yang tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan sementara.
- n. Penjabat yang selanjutnya disebut Pj adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan struktural lain untuk sementara.

2. Sasaran Pemberian Tambahan Penghasilan

- a. Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan obyektif sesuai kemampuan keuangan daerah kepada PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
- b. Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada:
 - 1) PNS yang menduduki jabatan fungsional Guru dan Pengawas Sekolah;
 - 2) PNS yang diberhentikan sementara karena dikenakan penahanan, menjadi Pejabat Negara, Kepala Desa, Anggota Komisi Pemilihan Umum, Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum, mengambil masa persiapan pensiun, menerima uang tunggu, melaksanakan tugas belajar, atau menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - PNS yang sedang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS sampai dengan putusan memiliki kekuatan hukum tetap;
 - 4) PNS instansi lain yang diperbantukan secara penuh di instansi Pemerintah Kabupaten Cilacap;

- 5) PNS Kabupaten Cilacap yang diperbantukan, dipekerjakan atau ditugaskan di luar instansi Pemerintah Kabupaten Cilacap; dan6) PNS yang bertugas di instansi/unit kerja yang telah menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

3. Besaran Tambahan Penghasilan

- a. Tambahan penghasilan diberikan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 12 (dua belas) kali.
- b. Besaran tambahan penghasilan kepada PNS dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tambahan penghasilan kepada CPNS diberikan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari besaran standar yang ditetapkan dan realisasinya tetap mengacu pada ketentuan pemberian tambahan penghasilan sepanjang tersedia anggaran.
- d. Besaran standar tambahan penghasilan ditetapkan berdasarkan bobot jabatan dengan mempertimbangkan kelas jabatan, beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja/risiko, rentang kendali, dan pertimbangan obyektif lainnya, sebagaimana tersebut dalam **Lampiran I** Surat Edaran ini.

4. Pengukuran Kinerja

- a. Tambahan penghasilan merupakan tunjangan kinerja yang diberikan berdasarkan capaian kinerja dan kehadiran kerja serta penjatuhan hukuman disiplin.
- b. Pengukuran capaian kinerja dalam rangka pemberian tambahan penghasilan dilakukan setiap akhir bulan oleh atasan langsung sebagai pejabat penilai terhadap capaian kinerja bawahannya selama 1 (satu) bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pada setiap **awal bulan** PNS wajib menyusun target kinerja bulanan pegawai yang bersumber dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) maupun tugas-tugas lain (tugas tambahan) yang dilaksanakan;
 - 2) Pada akhir bulan dilakukan pengukuran capaian kinerja PNS selama 1 (satu) bulan oleh atasan langsungnya sebagai pejabat penilai, tanpa memperhitungkan target dan realisasi biaya.
 - 3) Tata cara penyusunan target kinerja bulanan, sasaran kerja pegawai dan pengukuran kinerja berpedoman pada ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a) Setiap PNS menyusun **Sasaran Kerja Pegawai (SKP)** dengan target hasil kerja selama 1 (satu) tahun, sesuai format **Lampiran II** Surat Edaran ini.
 - b) Selanjutnya dibuat **target kinerja bulanan** yang bersumber dari SKP maupun tugas-tugas lain (tambahan) yang dilaksanakan, sesuai format **Lampiran III** Surat Edaran ini. Target kinerja bulanan merupakan target kinerja yang akan dicapai selama 1 (satu) bulan penuh.
 - c) Setiap akhir bulan atasan langsung PNS memberikan penilaian terhadap capaian target kinerja bulanan pegawai, dengan menghitung tingkat capaian kinerja yang telah ditetapkan untuk setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan, meliputi capaian aspek kuantitas/output dan aspek kualitas/output, sedangkan aspek waktu ditetapkan sebagai 1 (satu) bulan. Penghitungan capaian target kinerja bulanan:
 - (1) Capaian aspek kuantitas/output dihitung dengan menggunakan rumus:

Aspek kuantitas/output = $\frac{\text{Realisasi kuantitas/output}}{\text{Target kuantitas/output}} \times 10$	0
---	---

(2) Capaian aspek kualitas/mutu dihitung dengan menggunakan rumus

:

Aspek kualitas/mutu	=	Realisasi kualitas/mutu	V	- X 100	
		Target kualitas/mutu	_ ^	. 100	

Realisasi kualitas/mutu merupakan penilaian yang diberikan oleh pejabat penilai terhadap kualitas/mutu pelaksanaan kegiatan tugas jabatan, dengan kriteria:

- Nilai 91 – 100 : Hasil pekerjaan sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi dan diatas standar (SOP) yang

ditentukan.

Nilai 76 – 90 : Hasil kerja mempunya 1 atau 2 kesalahan kecil,

tidak ada kesalahan besar, revisi, dan sesuai

standar (SOP) yang telah ditentukan.

Nilai 61 – 75 : Hasil kerja mempunyai 3 atau 4 kesalahan kecil,

dan tidak ada kesalahan besar, revisi, dan cukup

memenuhi standar (SOP) yang ditentukan.

Nilai 51 – 60 : Hasil kerja mempunyai 5 kesalahan kecil dan ada

> kesalahan besar, revisi, dan tidak cukup

memenuhi standar (SOP) yang ditentukan.

bawah

Nilai 50 – ke : Hasil kerja mempunyai lebih dari 5 kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, kurang memuaskan,

revisi, dan di bawah standar (SOP) yang

ditentukan.

- (3) Capaian kinerja satu kegiatan tugas jabatan dihitung dengan menjumlahkan capaian aspek output, aspek mutu dan waktu dibagi
- (4) Sedangkan capaian kinerja bulanan dihitung dengan menjumlahkan capaian target seluruh tugas jabatan dibagi banyaknya kegiatan tugas jabatan.
- (5) Formulir pengukuran capaian kinerja bulanan dibuat sesuai format Lampiran IV Surat Edaran ini.
- d) Target kinerja bagi CPNS disusun berdasarkan tugas jabatan sesuai ketentuan yang berlaku terhitung mulai tanggal secara nyata melaksanakan tugas.
- c. Pengukuran capaian kinerja khusus untuk keperluan pemberian tambahan penghasilan bagi Kepala Perangkat Daerah/Asisten Sekda/Staf Ahli Bupati dilakukan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan data yang disediakan oleh Sekretariat Perangkat Daerah /Bagian Setda yang menangani urusan kepegawaian.
- d. Pengukuran capaian kinerja khusus untuk keperluan pemberian tambahan penghasilan bagi Sekretaris Daerah dilakukan oleh Bupati berdasarkan data yang disediakan oleh para Asisten Sekda yang diolah oleh Bagian Setda yang menangani urusan kepegawaian.
- e. Kehadiran Kerja dalam rangka pemberian tambahan penghasilan pegawai, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Merupakan penilaian terhadap kehadiran PNS dan pemenuhan jam kerja sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap atau jam kerja khusus yang berlaku pada Unit Pelayanan Umum/Teknis.
 - 2) Penilaian kehadiran kerja pegawai dilakukan oleh atasan langsungnya dengan menghitung kehadiran pegawai dan keterlambatan hadir dan/atau

pulang awal. Kehadiran dan pemenuhan jam kerja dicatat dalam formulir Catatan Kehadiran dan Pelaksanaan Jam Kerja (perorangan) yang diketahui oleh pegawai yang bersangkutan dan atasan langsungnya dengan membubuhkan paraf, yang dibuat sesuai format **Lampiran V** Surat Edaran ini.

- 3) Ketidakhadiran pegawai dihitung sebagai pengurangan kehadiran kerja, ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Dikurangi 0,5% (nol koma lima perseratus) per hari kerja apabila tidak masuk kerja karena sakit dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - b) Dikurangi 1% (satu perseratus) per hari kerja apabila tidak masuk kerja dengan alasan yang sah, meliputi tidak masuk kerja karena ijin, sakit tanpa surat keterangan dokter maupun cuti.

Dikecualikan dari pengurangan kehadiran kerja yaitu:

- PNS tidak masuk kerja karena sedang melaksanakan tugas kedinasan seperti dinas luar, mengikuti diklat/bimtek/pelatihan dan/atau kegiatan lain yang sejenis dibuktikan dengan Surat Perintah (SP) dan/atau Surat Perintah Tugas (SPT);
- PNS yang tidak masuk kerja karena mendapatkan dispensasi yang dikeluarkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk mengikuti/melaksanakan kegiatan diluar kedinasan namun mendukung kepentingan/kinerja Organisasi Pemerintah Daerah, seperti mengikuti kegiatan formal Dharma Wanita, PKK di tingkat Perangkat Daerah/Unit Kerja dan/atau kegiatan lain yang sejenis, ditunjuk sebagai atlet untuk mengikuti kejuaraan mewakili Unit Kerja/Perangkat Daerah/Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam waktu kurang dari 1 (satu) bulan.
- c) dikurangi 2% (dua perseratus) per hari kerja apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;
- d) keterlambatan hadir atau pulang awal dikurangi 2% (dua perseratus) per 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit yang dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan, apabila tidak memenuhi jam kerja karena terlambat atau pulang awal;
- e) apabila PNS tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan penuh dan capaian kinerjanya 0 (nol), maka tidak diberikan tambahan penghasilan pada bulan berkenaan.
- 4) Yang dimaksud alasan sah adalah alasan yang dapat diterima dengan akal sehat, antara lain karena kondisi yang mendesak, ancaman, keterpaksaan atau kondisi lain diluar kemampuan yang bersangkutan. Sah atau tidaknya alasan tidak masuk kerja ditentukan berdasarkan pertimbangan obyektif atasan langsungnya.
- 5) PNS yang tidak masuk kerja wajib mendapatkan izin dengan mengajukan permohonan kepada atasan langsung disertai alasan yang sah yang disampaikan secara lisan atau tertulis secara langsung atau melalui media komunikasi.
- 6) Apabila atasan langsung berhalangan maka permohonan izin disampaikan secara hirarkis kepada atasan dari atasan langsungnya.
- 7) Untuk pemantauan pelaksanaan hari dan jam kerja PNS, setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja menyediakan absensi manual dan/atau absensi elektronik yang terdiri dari:
 - a) Absensi masuk kerja; dan
 - b) Absensi pelaksanaan jam kerja.
- f. Penjatuhan hukuman disiplin, pemberian TPP diperhitungkan sebagai berikut:
 - 1) Dibayarkan 90% (sembilan puluh persen) selama 3 (tiga) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan; atau
 - 2) Dibayarkan 80% (delapan puluh persen) selama 6 (enam) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang; atau
 - 3) Dibayarkan 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) tahun apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

Pengurangan tambahan penghasilan karena hukuman disiplin tersebut mulai diperhitungkan pada bulan berikutnya sejak berlakunya SK hukuman disiplin dengan mengisi formulir sebagaimana lampiran VI surat edaran ini.

5. Pembayaran Tambahan Penghasilan

- a. Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan secara proporsional berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan oleh atasan langsung PNS yang bersangkutan pada setiap akhir bulan, yang terdiri dari unsur:
 - 1) Capaian kinerja bulanan pegawai, dengan bobot 60 %; Bobot capaian kinerja bulanan pegawai sebesar 60% ditetapkan dengan prosentase dari nilai capaian kinerja berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. 100% apabila mencapai nilai > 85;
 - b. 95% apabila mencapai nilai 75 84;
 - c. 85% apabila mencapai nilai 60 74;
 - d. 75% apabila mencapai nilai 50-59;
 - e. 50% apabila mencapai nilai 40 49;
 - f. 25% apabila mencapai nilai 20 39;
 - g. 10% apabila mencapai nilai 1 19.
 - h. 0% apabila nilai capaian kinerjanya 0.
 - Penilaian kehadiran kerja. dengan bobot 40 %.
 - Bobot nilai kehadiran kerja sebesar 40% ditetapkan dengan prosentase dari bobot nilai tertinggi berdasarkan kriteria kehadiran dan pemenuhan jam kerja sebagai berikut :
 - a) Dikurangi 0,5% (nol koma lima perseratus) per hari kerja apabila tidak masuk kerja karena sakit dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - b) Dikurangi 1% (satu perseratus) per hari kerja apabila tidak masuk dengan alasan yang sah kecuali pegawai yang sedang melaksanakan tugas kedinasan dan/atau mendapatkan dispensasi;
 - c) Dikurangi 2% (dua perseratus) per hari kerja apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;
 - d) Dikurangi 2% (dua perseratus) per 7,5 jam yang dihitung kumulatif dalam 1 bulan apabila tidak memenuhi jam kerja karena terlambat atau pulang awal tanpa alasan yang sah.
 - e) Apabila PNS tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan penuh dan capaian kinerjanya 0 (nol), maka tidak diberikan tambahan penghasilan pada bulan berkenaan
 - 3) Apabila pegawai dijatuhi hukuman disiplin, maka pemberian tambahan penghasilan diperhitungkan sesuai ketentuan pada angka 4 huruf f.
- b. Perhitungan besarnya tambahan penghasilan yang dibayarkan adalah hasil perkalian dari standar besaran tambahan penghasilan dengan prosentase hasil pengukuran capaian kinerja ditambah prosentase kehadiran kerja dan dikalikan prosentase hukuman disiplin, dengan rumus sebagai berikut:

Formulir penghitungan besarnya tambahan penghasilan dibuat sebagaimana format **Lampiran VII** Surat Edaran ini.

c. Pengukuran kinerja pegawai yang dilakukan oleh atasan langsung PNS pada setiap akhir bulan, digunakan sebagai dasar pembayaran tambahan penghasilan pada bulan yang bersangkutan.

Contoh:

- PNS JFU Golongan II dengan besaran standar tambahan penghasilan Rp. 925.000,- pada bulan Januari 2018 menjalani cuti tahunan selama 3 (tiga)

hari kerja, tidak masuk kerja karena sakit selama 3 (tiga) hari kerja dan nilai capaian kinerja 85, maka berdasarkan hasil penilaian capaian kinerja bulan Januari 2018 sebesar 60% (hasil perkalian 100% x 60%) dan dari unsur kehadiran kerja sebesar 35,5% (40% - 4,5%), sehingga mendapatkan tambahan penghasilan untuk bulan Januari 2018 dengan perhitungan sebagai berikut :

```
TPP dibayar = (Rp.925.000, -x ((100\%x60\%) + (40\%-4,5\%)) \times 100\%
```

- = (Rp.925.000, -x (60% + 35,5%)) x100%
- $= (Rp.925.000 \times 95,5\%) \times 100\%$
- $= (Rp.883.375, -) \times 100\%$
- = Rp.883.375,-.
- PNS JFU Golongan III dengan besaran standar tambahan penghasilan Rp. 1.352.000,- pada bulan Februari 2018 mengikuti diklat selama 10 (sepuluh) hari kerja dan nilai capaian kinerja 80, maka berdasarkan hasil penilaian capaian kinerja bulan Februari 2018 sebesar 57% (hasil perkalian 95% x 60%) dan dari unsur kehadiran kerja sebesar 40% (40% 0%), sehingga mendapatkan tambahan penghasilan untuk bulan Februari 2018 dengan perhitungan sebagai berikut:

```
TPP dibayar = (Rp.1.352.000, -x ((95\%x60\%) + (40\%-0\%)) x 100\%
```

- = (Rp.1.352.000, -x (57% + 40%)) x100%
- $= (Rp.1.352.000 \times 97\%) \times 100\%$
- $= (Rp.1.311.440,-) \times 100\%$
- = Rp.1.311.440,-
- d. Tambahan Penghasilan bagi PNS yang ditunjuk/diangkat sebagai Plt/Plh/Pj pada jabatan struktural tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) PNS yang ditunjuk/diangkat sebagai Plt/Plh/Pj pada jabatan struktural yang lebih tinggi dari jabatan definitifnya, dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan Plt/Plh/Pj yang diampunya sepanjang tersedia anggaran.
 - 2) PNS yang ditunjuk/diangkat sebagai Plt/Plh/Pj pada jabatan struktural yang lebih tinggi dari jabatan definitifnya, hanya diberikan 1 (satu) tambahan penghasilan yang proporsional.
 - 3) PNS yang ditunjuk/diangkat sebagai Plt/Plh/Pj pada jabatan struktural dengan tingkatan eselon yang sama pada unit kerja/Perangkat Daerah maka kepada yang bersangkutan diberikan tambahan penghasilan pada jabatan struktural definitifnya:
 - 4) PNS yang ditunjuk/diangkat sebagai Plt/Plh/Pj pada jabatan struktural dengan tingkatan eselon yang sama dengan bobot jabatan yang berbeda pada unit kerja/Perangkat Daerah, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan bobot jabatan tertinggi sepanjang tersedia anggaran;
 - 5) Pegawai/pelaksana yang ditunjuk/diangkat sebagai Plt/Plh/Pj pada jabatan struktural, dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan Plt/Plh/Pj yang diampunya sepanjang tersedia anggaran;
 - 6) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana tersebut pada angka 1), angka 2), angka 4) dan angka 5) diberikan mulai bulan berikutnya dengan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.

Contoh:

 Kasi Trantibum pada Kecamatan A, pada tanggal 3 Januari 2018 ditunjuk sebagai Plt. Sekretaris Kecamatan A, maka PNS yang bersangkutan dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan besaran standar penghasilan untuk Sekcam pada bulan Februari 2018 dengan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.

- Kasi Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan B, pada tanggal 29 Januari 2018 ditunjuk sebagai Plt. Kasi Tata Pemerintahan pada Kecamatan B, maka kepada PNS tersebut diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan definitifnya (Kasi Kesejahteraan rakyat).
- e. PNS yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT Puskesmas yang belum menerapkan BLUD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan yang diampunya sepanjang tersedia anggaran;
- f. PNS dan Calon PNS yang mutasi ke Pemerintah Kabupaten Cilacap diberikan tambahan penghasilan mulai bulan berikutnya sepanjang tersedia anggaran pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan;
- g. PNS yang mendapatkan kenaikan golongan, maka diberikan tambahan penghasilan sesuai golongan yang baru mulai bulan berikutnya sepanjang tersedia anggaran pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan; Contoh:
 - PNS JFU Golongan II/d mendapatkan SK kenaikan pangkat ke Golongan III/a TMT 1 April 2018. Kepada yang bersangkutan diberikan tambahan penghasilan dengan menggunakan besaran standar tambahan penghasilan untuk Golongan III pada bulan Mei 2018 dengan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.
- h. Tambahan penghasilan bagi PNS yang mengalami mutasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap ditetapkan sebagai berikut:
 - apabila mulai bekerja secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan antara tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh), maka diberikan Tambahan Penghasilan sesuai jabatan yang baru pada bulan berjalan sepanjang tersedia anggaran pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan;
 - 2) apabila mulai bekerja secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan setelah tanggal 10 (sepuluh), maka diberikan Tambahan Penghasilan sesuai jabatan yang baru pada bulan berikutnya sepanjang tersedia anggaran pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan;
- h. Bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat dan berdampak perubahan golongan ruang gaji, besaran tambahan penghasilan disesuaikan dengan golongan ruang gaji berdasarkan pangkat selama menjalani hukuman disiplin.

6. Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan

- a. Untuk menentukan besaran tambahan penghasilan setiap PNS di Perangkat Daerah/Unit Kerja, atasan langsung melakukan pengukuran terhadap kinerja pegawai yang menjadi bawahannya. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut dilakukan penghitungan besarnya tambahan penghasilan. Hasil penghitungan besarnya TPP disampaikan kepada unit pengelola kepegawaian/keuangan Perangkat Daerah/Unit Kerja dengan dilampiri:
 - formulir SKP (khusus untuk pembayaran tambahan penghasilan bulan Januari);
 - formulir target kinerja bulanan pegawai;
 - hasil penilaian capaian kinerja pegawai;
 - catatan pelaksanaan jam kerja pegawai;
 - SK penjatuhan hukuman disiplin (apabila ada); dan
 - hasil perhitungan TPP.
 - paling lambat setiap **akhir bulan**, kecuali untuk bulan Desember 2018 dilakukan pada tanggal 19 Desember 2018.
- b. Petugas unit pengelola kepegawaian/keuangan OPD melakukan rekapitulasi terhadap keseluruhan data hasil perhitungan tambahan penghasilan pegawai

sesuai contoh format Lampiran VIII Surat Edaran ini.

c. Selanjutnya dibuat daftar bukti penerimaan tambahan penghasilan pegawai sesuai contoh format **Lampiran IX** Surat Edaran ini, dan diajukan ke BPPKAD sesuai mekanisme yang berlaku mulai **tanggal 5 bulan berikutnya** kecuali untuk bulan Desember 2018 diajukan paling lambat 20 Desember 2018.

Semua format lampiran untuk pembayaran tambahan penghasilan, dapat diunduh dari website Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap: www.bkd.cilacapkab.go.id

7. Mekanisme Pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai

- a. Proses pencairan anggaran TPP dilakukan melalui pengajuan SPM Belanja Tidak Langsung (dengan mekanisme LS).
- b. Pengajuan SPM dimaksud dapat mulai dilakukan tanggal 5 bulan berikutnya (kecuali untuk bulan Desember 2018 diajukan paling lambat tanggal 20) yang disampaikan kepada Kepala BPPKAD Kabupaten Cilacap dengan melampirkan :
 - 1) Dokumen SKP (hanya dilampirkan pada saat pengajuan TPP bulan Januari kecuali bagi PNS yang mengalami perubahan/mutasi), target kinerja bulanan pegawai, penilaian capaian kinerja pegawai, catatan pelaksanaan jam kerja pegawai (khusus bagi pegawai yang mendapatkan pengurangan), hasil penghitungan TPP, rekap hasil penghitungan TPP, rekap daftar hadir/absensi pegawai.
 - 2) Bukti tanda terima uang tanpa ada coretan/kesalahan yang dipungut PPh Pasal 21 sesuai ketentuan sebagai berikut:
 - Golongan IV sebesar 15%
 - Golongan III sebesar 5%
 - Golongan I dan II tidak dipungut PPh Pasal 21.
 - 3) Masing-masing dokumen tersebut dibuat rangkap 2 (dengan rincian 1 untuk lampiran pengajuan TPP ke BPPKAD dan 1 untuk Arsip Perangkat Daerah/Unit Kerja).

8. Penghentian Tambahan Penghasilan

- Bagi PNS yang diberhentikan sementara, tambahan penghasilan dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sementara.
- b. Bagi PNS yang diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun, dijatuhi hukuman disiplin, meninggal dunia dan/atau sebab-sebab lain, tambahan penghasilan dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sebagai PNS.

D. LAIN-LAIN

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Cilacap Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2018, maka:

- Peraturan Bupati Cilacap Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2017;
- Peraturan Bupati Cilacap Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2017;
- Peraturan Bupati Cilacap Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas Bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di Kecamatan Kampung Laut;

- 4. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas Bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap;
- 5. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah dan Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap;
- 6. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas Bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap;
- 7. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas Bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap yang ditugaskan di Kecamatan Kampung Laut dan Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dipedomani.

en BUPATICILACAP
PIL SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAPPELITBANGDA

ETD A

Drs. FARID MA'RUF, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620322 198607 1 002

Tembusan:

- 1. Bupati Cilacap
- 2. Wakil Bupati Cilacap
- 3. Para Asisten Sekda Kabupaten Cilacap
- 4. Para Staf Ahli Bupati Cilacap